



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 301 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS"
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Cirebon Nomor 2004/02.18/Kep/DS/2000 tanggal 19 Agustus 2000 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Cirebon Nomor 2004/102.18/Kep/DS/2000 tanggal 19 Agustus 2000 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

3. Surat Permohonan Pebaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas Desa Cisaat kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor 421.1/18/TK AI/XII/2017 pada tanggal 11 Deseber 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak AL-Ikhlas sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Keempat : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taan Kanak-kanak Al Ikhlas Nomor : 2004/102.18/Kep/DS/2000 tanggal 19 Agustus 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 05 Pebruari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Dukupuntang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang;
8. Yth. Kuwu Desa Cisaat.